

RENCANA DAN STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 - 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MERANGIN**

Jalan Jendral Sudirman No 05 TELP (0746) 21169 FAX (0746) 21169

BANGKO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen rencana dan strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin tahun 2014–2018 dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

Renstra ini secara garis besar menguraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta target dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan Renstra ini, semua kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dibidang pemberdayaan masyarakat.

Bangko, Januari 2015

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN**

Drs. H. MARZUKI YAHYA

Pembina Utama Muda
NIP. 19570510 198203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur organisasi BPMPD	5
2.2 Sumber Daya BPMPD	6
2.3 Kinerja Pelayanan BPMPD	7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..	8
BAB III ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPMPD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD	9
3.2 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	10
3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra BPMPD	11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	12
3.5 Penentuan Isu – Isu Stratgis	13

BAB IV	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	visi dan misi bpmpd	14
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD	15
4.3	Strategi dan Kebijakan BPMPD	16
BAB V	INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VI	PENUTUP	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin dilandasi dengan semangat Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1). Pemberian otonomi di dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut Undang-Undang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan.

Dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam era globalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin harus tanggap dan peka terhadap perubahan, maka harus punya perencanaan yang jelas untuk mengantisipasi perubahan dan situasi yang diinginkan yakni dengan menyesuaikan rencana strategis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Landasan didalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin , antara lain meliputi :

1. Landasan Idiil: Pancasila
2. Landasan Konstitusional: Undang–Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional:

1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan;
10. Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Keswadayaan dan membudayakan kewirausahaan (GNMMK);
11. Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
12. Instruksi Presiden Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
13. Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan TTG;
14. Peraturan Presiden Nomor: 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perloobaan Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa;
32. Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2010–2014;
34. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin periode 2014-2018 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dengan berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi, dan prioritas serta kebutuhan daerah bagi pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yang disesuaikan dengan dinamika, tuntutan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Selanjutnya sesuai Permendagri No.54 (Lima puluh empat) Tahun 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (RENSTRA- BPMPD) Kabupaten Merangin disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KAB . MERANGIN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD Kab . Merangin
- 2.2. Sumber Daya BPMPD
 - 2.2.1. Susunan Kepegawaian
 - 2.2.2. Aset yang Dikelola
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPMPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BPMPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD Kab . Merangin
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3. Telaahan Renstra BPMPD Kab Merangin dengan Renstra Prov. Jambi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.	Visi dan Misi BPMPD Kab Merangin
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD Kabupaten Merangin
4.3.	Strategis dan Kebijakan BPMPD Kabupaten Merangin
4.3.1.	Strategi
4.3.2.	Kebijakan
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BPMPD DAERAH PROV. JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KABUPATEN MERANGIN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPD KABUPATEN MERANGIN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin . Mempunyai Fungsi Sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Pembinaan unit pelaksana teknis Badan.
5. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membawahi:

- a. Sekretaris Badan.
- b. Bidang Pemberdayaan Desa / Kelurahan.
- c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa.
- e. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan Koordinasi Bidang - bidang di lingkungan jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengenai rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan protokoler.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan protokoler.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan pembuatan program, evaluasi dan pelaporan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG PENGEMBANGAN DESA / KELURAHAN

Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan, meningkatkan peranan pengembangan kawasan terpadu serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Perlombaan Desa/ Kelurahan, Pendataan dan evaluasi Desa/ Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. Mengumpul dan mengelola Data Profil desa/ Kelurahan.
- b. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat serta mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/ Kelurahan.
- c. Penataan dan pengembangan kawasan terpadu perdesaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan sector informal serta bantuan pembangunan/ pengkriditan, tenaga kerja, prasarana dan sarana Desa/ Kelurahan dan perumahan lingkungan pemukiman Desa/ Kelurahan serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan bantuan pembangunan Desa/ Kelurahan yang bersumber dari Pusat maupun Daerah.
- b. Perumusan kebijakan fasilitas pengkriditan dan perumusan kebijakan pembinaan tenaga kerja dan sektor informal.
- c. Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan dan pembinaan pendataan pemukiman dan perumahan.
- d. Perumusan kebijakan fasilitas prasarana dan sarana Desa/ Kelurahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pelestarian Sumber Daya Desa/ Kelurahan.

- e. Menyusun petunjuk bimbingan teknis mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui kelembagaan masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan.
- f. Pelaksanaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi program pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- g. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka program kerja sarana pendayagunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG PEMERINTAH DESA

Bidang Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintah Desa/ Kelurahan, pengembangan Desa/ Kelurahan, pendapatan dan kekayaan Desa serta Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Lembaga Desa

Untuk menyelenggarakan Bidang Pemerintah Desa/mempunyai Fungsi:

- a. Mengumpul bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan.
- b. Menghimpun bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan pendapatan kekayaan Desa/ Kelurahan.
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan Desa/ kelurahan dan pembinaan Lembaga Desa/ Kelurahan.
- e. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Adat.
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DESA

Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, bimbingan dan keterampilan dan wawasan Masyarakat Desa/ Kelurahan guna memfasilitasi 10 Program Pokok PKK dan Program Terpadu P2WKSS dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap Masyarakat Desa/ Kelurahan.
- b. Melaksanakan Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
- c. Melaksanakan Program Terpadu P2WKSS.
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitas Makanan Tambahan Desa.
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- ✦ Kepala
- ✦ Bagian Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan ,Evaluasi, dan Pelaporan.

- Bidang Pengembangan Desa/ Kelurahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu.
 2. Sub Bidang Pendataan dan Lomba Desa/ Kelurahan.
- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya membawahi :
 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Sektor Informal.
 2. Sub Bidang Sarana, prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
- Bidang Pemerintah Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 2. Sub Bidang Perangkat dan Tata Pemerintahan Desa.
- Bidang Ketahanan Masyarakat Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Keterampilan, Bimbingan Motivasi dan Kelembagaan Desa.
 2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Kesejahteraan Keluarga.

Tata laksana BPMPD Kabupaten Merangin memiliki tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi :

- (1). Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi tugas dan fungsi disusun Standar Prosedur Kerja Menyelenggarakan atau Manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau Manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

- (1) Selain menerapkan prinsip tersebut diatas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan azas umum penyelenggaraan negara;
- (2) Azas Umum penyelenggaraan Negara meliputi :
 - a. Azas Kepastian Hukum;
 - b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 - c. Azas Kepentingan Umum;
 - d. Azas Keterbukaan;
 - e. Azas Proporsionalitas;
 - f. Azas Profesionalitas; dan
 - g. Azas Akuntabilitas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dan atau memperhatikan senioritas dalam urutan kepangkatan.

2.2. SUMBER DAYA BPMPD KABUPATEN MERANGIN .

Sumber daya Organisasi BPMPD Kabupaten Merangin merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (resources) yang kaidahnya dalam manajemen

dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Merangin BPMPD dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang di kelola dengan penjelasan sebagai berikut :

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPMPD Kabupaten Merangin mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

Adapun kondisi kepegawaian di BPMPD Kabupaten Merangin per 1 Januari 2015 sebagai berikut:

Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin sampai saat ini berjumlah 36 orang, terdiri dari:

Pejabat Eselon II	: 1	orang
Pejabat Eselon IIIa	: 1	orang
Pejabat Eselon IIIb	: 4	orang
Pejabat Eselon IV	: 11	orang

Pelaksana : 29 orang

Tenaga Honor Kontrak : 7 orang

Berdasar Jenjang Pendidikan, terdiri dari:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S-2	3 orang	
2	S-1	24 orang	
3	D III	2 orang	
4	SLTA	17 orang	
	Jumlah	46 orang	Pegawai Negeri Sipil

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S1		
2	D III		
3	SLTA	7 orang	
	Jumlah	7 orang	Tenaga Honor Kontrak

2.2.2. Aset yang Dikelola

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Merangin sebagai berikut :

Rekapitulasi Aset BPMPD Kab. Merangin

Keadaan S/D Desember 2014

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Tanah		
2	Kend roda empat	2 unit	BPMPD
3	Kend roda dua	79 unit	19 unit BPMPD, 60 unit kades
4	Mesin ketik manual	4 unit	BPMPD
5	Lemari besi	14 unit	BPMPD
6	Rak besi	1 unit	BPMPD
7	Filing besi/kabinet	11 unit	BPMPD
8	Lemari kaca	4 unit	BPMPD
9	Lemari bupet	1 unit	BPMPD
10	Brand kas	1 unit	BPMPD
11	Pemotong kertas	1 unit	BPMPD
12	Lemari kayu	2 unit	BPMPD
13	Rak rotan	1 unit	BPMPD
14	Rak kayu	1 unit	BPMPD
15	Meja rapat/meja besar	10 unit	BPMPD
16	Kursi rapat	100 unit	BPMPD
17	Kursi Tamu/Meja tamu	2 unit	BPMPD
18	Kursi putar	15 unit	BPMPD
19	Kursi biasa/kursi kerja	53 unit	BPMPD
20	Kursi lipat	18 unit	BPMPD
21	Meja komputer	3 unit	BPMPD

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	2	3	4
22	Meja ½ biro	8 unit	BPMPD
23	Meja biro	3 unit	BPMPD
24	Meja kayu/meja kerja	4 unit	BPMPD
25	Meja faximile	40 unit	BPMPD
26	Mesin rumput	1 unit	BPMPD
27	AC	1 unit	BPMPD
28	Kipas angin	15 unit	BPMPD
29	Televisi, parabola, digital	7 unit	BPMPD
30	Sound system	3 unit	BPMPD
31	Handy came	1 unit	BPMPD
32	Gorden/kain gorden	1 unit	BPMPD
33	Faximile	6 unit	BPMPD
34	Rampel bendera	1 unit	BPMPD
35	Genset	50 meter	BPMPD
36	Alas meja rapat	1 unit	BPMPD
37	PC Unit	9 lembar	BPMPD
38	Software prog komputer	3 unit	BPMPD
39	Komputer PC	1 unit	BPMPD
40	Laptop/Notebook	8 unit	BPMPD
41	LCD Proyektor	18 unit	BPMPD
42	Monitor 20 Inci	1 unit	BPMPD
43	Printer	21 unit	BPMPD
44	Kamera digital	4 unit	BPMPD
45	Papan visual	1 unit	BPMPD
46	Infocus	1 unit	BPMPD

2.3. KINERJA PELAYANAN BPMPD KABUPATEN MERANGIN

Dalam kurun waktu 2009–2013 BPMPD Kabupaten Merangin telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian–capaian Program Prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin, dapat dilihat pada Tabel 1 (Satu) berikut ini :

Pada tabel 1 (Satu) di atas dapat dilihat berbagai capaian dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh BPMPD Kabupaten Merangin didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2009 –2013 yang diukur dari indikator capaian sasaran. Adapun Alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel 2 (Dua) berikut ini ;

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 memperlihatkan tentang target dan realisasi yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 s/d 2013 serta memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang dihasilkan melalui pelayanan Renstra BPMPD Kab Merangin periode sebelumnya dengan hasil pelaksanaan program/kegiatan tahun 2004 s/d 2008 sesuai renstra SKPD periode 2009 s/d 2013, dalam mengawal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Merangin diperoleh beberapa capaian Program Prioritas keberhasilan BPMPD Kabupaten Merangin antara lain :

- 1 Terbinanya kelompok masyarakat (pokmas) di wilayah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sesuai potensi sumber daya yang tersedia.
- 2 Terbinanya lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya.
- 3 Terbukanya kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih).
- 4 Terbukanya kemampuan masyarakat dalam akses informasi teknologi, permodalan dan pasar setiap jenis usaha yang akan dikembangkan.
- 5 Terbinanya usaha ekonomi masyarakat dan infrastruktur dasar.
- 6 Terbinanya kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keberhasilan tersebut didukung oleh faktor kunci keberhasilan antara lain meningkatnya pelayanan melalui penguatan Kelembagaan BPMPD Kab Merangin, penguatan kelembagaan masyarakat dan desa dalam mendukung

proses pembangunan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta adanya kebijakan pusat dan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, dan hasil-hasil lain yang telah dicapai dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah sinergitas penyusunan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sampai daerah kab/kota melalui kegiatan rapat kerja teknis BPMPD yang dilaksanakan setiap tahun.

Selanjutnya Pencapaian program dan kegiatan Renstra tahun 2009–2013 terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kabupaten Merangin menjadi nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab Merangin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor : Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga berbagai isu strategis peningkatan keberdayaan masyarakat yang sangat diperlukan kajian–kajian yang mendalam sehingga dapat dirumuskan kembali kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat melalui revisi Renstra BPMPD tahun 2009–2013.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada revisi Renstra BPMPD tahun 2009–2013 yang dievaluasi melalui capaian program dan kegiatan BPMPD Kabupaten Merangin dapat dikelompokan dalam 2 (dua) Aspek sebagai berikut :

1. Penataan dan Penguatan Pemerintahan Desa

Dalam rangka penguatan Pemerintahan Desa telah dilakukan Fasilitasi pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa melalui pelatihan

Sekretaris Desa, Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Pelatihan Pengelolaan dan Sumber-Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa, Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa serta Pendataan Desa/kelurahan yang dijadikan Desa Percontohan dan Pembinaan Pengisian Administrasi Desa/Kelurahan se-Propinsi. Selanjutnya memfasilitasi penguatan aparatur pemerintahan desa yaitu melalui pengangkatan seluruh sekretaris desa menjadi PNS yang pengangkatannya dilakukan secara bertahap dengan jumlah Sekretaris desa yang diangkat sebanyak 115 orang untuk daerah Kabupaten Merantin dan proses pengangkatan Sekretaris desa yang telah diangkat menjadi PNS pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sebagai berikut ; tahap I sebanyak 63 orang, tahap II sebanyak 52 orang sedangkan untuk pengisian sekretaris desa yang belum terangkat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat maka ditindaklanjuti dengan pembangunan/Rehabilitasi kantor desa dan balai desa

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka memfasilitasi Program Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan, BPMPD Kabupaten Merangin telah mengembangkan dan melaksanakan beberapa

kegiatan baik berbentuk pelatihan maupun pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sarana prasarana sebagai berikut : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Lembaga Simpan Pinjam berbasis Masyarakat (LSP-BM), Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Kelompok Usaha Furniture usaha mikro kecil (UMK) dan kelompok usaha mebel) Pengelola Pasar Desa, Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Marginal Perkotaan dan Usaha Keterampilan Masyarakat, untuk keberlanjutan Lembaga dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif tersebut BPMPD Kabupaten Merangin Meberikan bantuan modal usaha dan fasilitasi/sarana usaha seperti ; pembangunan lembaga perkreditan perempuan dan pembangunan lembaga perkreditan masyarakat .

Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi Program keberdayaan masyarakat perdesaan melalui penataan dan pengembangan peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (LPMD/K), BPMPD Kabupaten Merangin melakukan Pelatihan Profil Desa, Lembaga adat, kader pemberdayaan masyarakat (KPM), kader PKK, Posyandu, Posyantek/wartek, Pemsarakatan dan pemanfatan TTG, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta melaksanakan Program Partisipasi masyarakat membangun Desa melalui kegiatan lomba desa, Pembinaan dan Pencanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM) yang dirangkaikan dengan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dengan kegiatan-kegiatan kerja bakti masyarakat, pameran produk makanan tradisional, sunatan masal, donor darah, penjualan sembilan bahan pokok

(sembako), sosialisasi KB, dan produk hasil teknologi tepat guna (TTG) dan pembangunan kantor desa / kantor PKK, Rehap rumah tangga miskin serta kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta menghasilkan kelompok masyarakat yang mampu dan mandiri dikawasan konservasi, BPMPD Kabupaten Merangin melakukan Pelatihan pengelolaan SDA dikawasan konservasi seperti Pengelolaan Lebah Madu dan Pengelolaan SDA untuk menambah pendapatan keluarga serta pemeliharaan SDA agar tetap dapat dimanfaatkan selama bumi dan manusia ada, guna memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Selain itu, Capaian Program BPMPD Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan RPJMD sebelum telah menghasilkan pelaksanaan Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan melalui kegiatan Stimulan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat miskin perdesaan dengan pelaksanaan pemberian dukungan bantuan perbaikan sarana dan prasarana di Desa Sarana Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa Mesin perontok Padi dan Traktor Kelompok tani, Pemberian Tambahan Makanan Anak Sekolah, pembangunan lembaga adat serta Pembangunan Pasar Desa

Merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsultasi, supervisi, Pembinaan dan kerja sama

terkait dengan Keberdayaan masyarakat seperti Perlindungan dan pengakuan Budaya Lokal (masyarakat hukum adat) penyandang masalah kesejahteraan Sosial (HIV/AIDS), kerjasama antar Instansi Pemerintah,

Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Prop. Jambi serta Pengarusutamaan dan kesetaraan Gender dan pemberdayaan tenaga kerja perdesaan.

Harmonisasi untuk mengurangi inefisiensi dan inefektifitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Merangin, pemerintah pusat meluncurkan serta mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) pada tahun 2007 di Jambi Yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan , PNPM Perkotaan dan PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri adalah Program untuk mempercepat Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan dalam hal ini Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah berupa Penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, baik Manfaat dan Dampak dari PNPM-MP ini dirasakan langsung oleh masyarakat penerima program tersebut. Keberhasilan tersebut telah menghasilkan beberapa capaian Kegiatan fisik dari tahun 2007 hingga tahun 2014 berupa jalan desa, jalan Rambat Beton , jembatan Beton gantung , pembangkit Listrik Tenaga Air , Pembangunan Pasar Desa, Sarana Pendidikan , bangunan air bersih, posyandu dan Prasarana umum lainnya . Selain hasil fisik tersebut, PNPM Mandiri perdesaan telah berhasil melakukan perguliran dana

antara penduduk miskin (anggota kelompok masyarakat/Pokmas) sehingga terjadi pemupukan modal usaha melalui pokmas dalam jumlah yang cukup besar, pengembangan usaha kelompok perempuan, penyerapan tenaga kerja sehingga berkurang pengangguran diperdesaan, bantuan biaya Honor Guru dan pendidikan sekolah Dasar bagi anak-anak keluarga miskin serta berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan PNPM-Mandiri Perdesaan dinilai berhasil melalui kerjasama antara Lembaga dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin dengan judul penelitian adalah Dampak PNPM-Mandiri Kecamatan di Kabupaten Merangin dengan lokasi penelitian meliputi Kecamatan dan Desa yang menjadi lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Pamenang, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP pada masyarakat di Kabupaten Merangin dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian tentang dampak pelaksanaan PNPM-MP tahun 2008, secara umum memperlihatkan pelaksanaan PNPM-MP di Kab Merangin memperlihatkan dampak positif bagi masyarakat perdesaan yang ditunjukkan dengan bersemangatnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan PNPM-MP, dan adanya peningkatan ekonomi masyarakat setelah pelaksanaan PNPM-MP yang menggambarkan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah :
- b. Terjadinya partisipasi dan kegotong-royongan masyarakat khususnya pada kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan yang ikut andil pada pengelolaan PNPM-MP dari proses perencanaan,

- pengambilan keputusan sampai pada pengawasan kegiatan PNPM–MP.
- c. Adanya kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru yang diperlihatkan dengan meningkatnya kelompok usaha kecil dan kelompok perempuan dalam mengembangkan usahanya.
 - d. Terjadinya pengembangan kapasitas : Pengetahuan dan keterampilan baru bagi masyarakat.
 - e. Masyarakat merasa taraf hidupnya lebih baik, adanya kenaikan belanja rumah tangga miskin dan kelompok perempuan.
 - f. Akses masyarakat pada layanan pendidikan dan kesehatan menjadi dekat (dengan dibangunnya sekolah dan posyandu).
 - g. Terjadi akumulasi modal sosial masyarakat yang digunakan untuk menjuang kegiatan PNPM–MP.
 - h. Penambahan aset masyarakat dan desa seperti : pembangunan infrastruktur dan sebagainya.
 - i. Mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa.
 - j. Masyarakat sasaran PNPM–MP merasa tingkat sosial dan perekonomian lebih baik; terjadi kesetaraan gender laki–laki dan perempuan.
 - k. Hadirnya kapasitas kinerja lokal dan kelembagaan dengan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif.
 - l. Terwujudnya penggunaan sumberdaya dan potensi lokal yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada.
 - m. Akses masyarakat perdesaan lebih mudah (kepasar, pusat kota, infrastruktur seperti sumber air bersih, jalan dan jembatan).
 - n. Penghematan biaya dengan dibangunnya sarana dan prasarana desa dengan swakelola dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan dengan rekanan pemerintah.

- o. Terjadi pengembalian investasi ekonomi (pengembalian bantuan dana bergulir) dan bertambahnya jumlah kelompok penerima/pemaanfaat yang ada.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan secara umum menurut responden, dampak pelaksanaan PNPM–MP ditahun 2007–2014 secara nyata telah membuat kondisi kehidupan masyarakat sasaran lebih baik dan mendorong kemandirian dalam hal pengelolaan pembangunan partisipasi.

Dari hasil penelitian tentang dampak kegiatan PNPM–MP Kab Merangin dapat dikatakan pelaksanaan PNPM–MP di Kab Merangin, secara umum dapat dikatakan pelaksanaan PNPM–MP berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat perdesaan, namun hal tersebut tidak luput dari beberapa kendala dan kelemahan program yang ada sesuai kondisi pada lingkup wilayah penelitian.

Secara konsepsional, PNPM–MP dimaksudkan untuk mengembangkan system, mekanisme dan prosedur program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dengan mendorong partisipasi, prakarsa dan inovasi masyarakat, dengan penyediaan pendampingan dan dana stimulan. Konsep tersebut telah dilakukan dengan kinerja realisasi yang cukup baik. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, terutama menyangkut keberadaan dan keberlanjutan sistem pengelolaan kegiatan pasca program masih perlu ditingkatkan efektifitasnya ditingkat masyarakat dan pemerintahan desa.

Berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Merangin juga menghadapi hambatan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan Program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra tahun 2009–2013, dan dapat tindaklanjuti melalui renstra BPMPD tahun 2014–2018, yaitu antara lain :

1. Target-target kegiatan sesuai program yang tertuang dalam renstra 2009-2013 , tidak semuanya dapat dilaksanakan, karena terkait skla prioritas.
2. Dukungan anggaran yang terbatas sehingga tidak semua kegiatan yang tertuang dalam program dapat dilaksanakan.
3. Program pembangunan desa untuk penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak didominasi dengan komponen bentuk kegiatan bantuan fisik dan kegiatan pelatihan, akan tetapi perlu ditingkatkan porsi komponen kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintahan desa dan masyarakat desa utamanya, kelompok RTM dan kelompok perempuan dalam komunikasi dan kepemimpinan. Sehingga masyarakat desa mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Dilain pihak aparat pemerintah desa juga mempunyai kemampuan dalam melakukan dialog dan lebih membuka diri dalam menerima masukan atau pendapat dari masyarakat.
4. Dengan pertimbangan bahwa kelompok RTM secara umum mempunyai tingkat pendidikan rendah, perlu diperbanyak dan diperluas metode distribusi informasi dengan media yang mudah dipahami dan dicerna oleh kelompok RTM. Hingga sebaran informasi yang terkait dengan PNPM-MP dapat lebih mudah diterima oleh anggota masyarakat utamanya kelompok RTM dan kelompok perempuan.
5. Tentang persepsi serta pemahaman karakteristik rumah tangga miskin (RTM), perlu dilakukan proses komunikasi antara pihak aparat desa dan pengurus kelembagaan yang ada didesa terkait kegiatan PNPM-MP. Hal ini terkait dengan pemahaman atau presepsi tentang kemiskinan serta

karakteristik dan tolak ukurnya yang selama ini berbeda antara berbagai pihak, agar disepakati tentang karakteristik serta persepsi tentang kemiskinan dan Rumah tangga miskin (RTM).

6. Perlu diadakan suatu pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat yang berbeda yang disesuaikan dengan realita masalah, potensi bentuk kelembagaan masyarakat yang beragam.
7. Perlu dipertimbangkan untuk dipertimbangkan untuk memperbanyak jenis bantuan untuk kelompok RTM yang menunjang proses produktifitas yang menjadi bidang pekerjaan utama masyarakat miskin, seperti bantuan sarana irigasi atau sarana air bersih. Jenis bantuan tersebut ikut menyediakan kesempatan kerja pada saat pelaksanaan konstruksi, dan juga bermanfaat jangka panjang mendukung kegiatan usaha tani dan sebagainya.
8. Perlu dilakukan optimilisasi pendekatan perencanaan pembangunan lintas desa teruma dalam menentukan prioritas jenis bantuan lintas guna lebih meningkatkan kerjasama antar desa.
9. Dari aspek tujuan umum program PNPM-MP meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin didesa secara mandiri, serta secara umum efektif dalam memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran bagi aparat desa dan masyarakat dalam mengembangkan system dan mekanisme kerja yang partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut sebaiknya pendekatan itu tidak hanya diterapkan pada PNPM-MP saja namun perlu diterapkan pada program pembangunan pedesaan lainnya. Sehingga terjadi transfer of experiences terhadap pelaksanaan pembangunan bidang lainnya didesa.

10. Secara teknis untuk lebih efisiensi pembangunan khususnya pembangunan infra struktur di desa, sebaiknya desain perencanaan dan perhitungan RAB perlu diteliti lebih seksama oleh pihak yang terkait dan menguasai bidang teknis tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan seperti kelebihan atau kekurangan material dan rendahnya kualitas pekerjaan. Selain itu perlu dilakukan transfer of experiences pada masyarakat desa agar nantinya dapat mandiri.
11. Khusus untuk bantuan dan simpan pinjam perempuan (SPP), perlu lebih ditingkatkan nilai prosentase bantuannya, melihat kondisi dilapangan bahwa masyarakat khususnya kelompok perempuan sangat antusias terhadap program tersebut guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di pedesaan.
12. Proses pendampingan harus diperkuat, mengingat besarnya dana PNPM-MP yang dikucurkan untuk pembangunan.
13. Upaya pelestarian (pemeliharaan) hasil pembangunan oleh masyarakat relative masih kurang untuk itu dibutuhkan pekerja untuk melaksanakan pelestarian tersebut.
14. Honor fasilitator desa layak diperhatikan untuk lebih disesuaikan dengan beban kerja yang dilakukan.
15. Menjadikan PNPM-MP sebagai 'embrio' yang berhasil mengantarkan masyarakat RTM dan kelompok perempuan menjadi masyarakat mandiri, dengan cara memperbanyak kegiatan pemberdayaan yang mengarah ke produktifitas dan mempertimbangkan kebutuhan 'pasar'.
16. Menjadikan PNPM-MP sebagai 'wadah' pengembangan kempuan aparatur desa dalam mengelola pembangunan, dengan cara memberikan pelatihan pembangunan partisipatif pada aparat.

17. Menjadikan PNPM–MP sebagai bagian dari pembangunan nasional yang terintegrasi antara: sumberdaya alam dan sumber daya manusia, yang dapat mengantarkan pada keadilan dalam upaya pencapaian kesejahteraan; caranya dengan mengembangkan sumber daya masyarakat (pengetahuan dan keterampilan) sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di masing–masing daerah.

Pencapaian Program Kegiatan tersebut diatas merupakan Sub Bagian Indikator pengukuran target 2 % Penurunan angka Kemiskinan termasuk Pencapaian MDGs. Selama Tahun 2008–2013 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merangin mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 566.100 jiwa (24,09) persen menurun menjadi 557,400 jiwa (22,42) persen di Tahun 2009, pada Tahun 2010 turun menjadi 524.700 jiwa (20,75) persen, Tahun 2011 dapat ditekan menjadi 489.840 jiwa (18,98) persen dan Tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali dapat dientaskan hingga menjadi 474.990 jiwa (18,07) persen serta di Tahun 2013 kembali berhasil dientaskan menjadi 423.630 jiwa (15,83) persen . Dengan demikian selama Tahun 2008–2013 jumlah penduduk miskin yang dapat dientaskan sebanyak 142.470 jiwa (8,26) persen. Walaupun tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga 15,83 persen pada Tahun 2013, namun angka ini masih berada di atas angka kemiskinan nasional yakni 12 persen.

2.4. TATANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN BPMPD KABUPATEN MERANGIN

2.4.1. Tantangan

Penduduk Kabupaten Merangin sebagian besar tinggal di perdesaan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan termasuk informasi. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dalam pencapaian program prioritas, antara lain :

- 1) dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relatif terbatasnya.
- 2) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di

perdesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.

- 3) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan ada istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- 4) Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Untuk itu, perlu diupayakan pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 5) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.

- 6) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- 7) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.4.2. Peluang Utama

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdapat beberapa peluang, meliputi :

- 1) Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan rujukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

- 2) Peran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/ pemerintahan kelurahan.
- 3) Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.
- 4) Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang

pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.

- 5) Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa tempat berdasarkan asal-usul dan adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

- 6) Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.3. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Merangin maka jenis pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi :

- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
- Pembinaan dan penataan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat yang maju dan dinamis;
- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Pemberdayaan lembaga sosial ekonomi dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- Pemberdayaan aparat pemerintah desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif.

2.4.4. Kelompok Sasaran

Sesuai uraian jenis pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di atas, maka kelompok sasaran yang menjadi fokus pelayanan adalah :

- Masyarakat di lingkup Desa dan Kelurahan ;
- Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- Lembaga/Organisasi kemasyarakatan di lingkup Desa dan Kelurahan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPMPD KABUPATEN MERANGIN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPMPD KABUPATEN MERANGIN

Berdasarkan Peluang dan Potensi yang dimiliki, BPMPD Kabupaten Merangin juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2014–2018, baik pada aspek Penataan dan Penguatan otonomi Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa.
2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Kemampuan Masyarakat Desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya maupun pemahamannya terhadap kewenangan Desa itu sendiri.

4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Masih sedikit desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa
7. Ketidakberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usah ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya kases masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayahgunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.

10. Lembaga Desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.

11. Tingginya angka kemiskinan diperdesaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mana Pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut Azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Teknis Daerah Merupakan unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang membidangi sebagian Unsur Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta selaku Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi

yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kab Merangin dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di Wilayah Perdesaan/Kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan,

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Merangin serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi BUPATI dan Wakil BUPATI yang hendak dicapai dalam priode 5 (lima) tahun kedepan adalah meletakkan pondasi yang kuat dalam mewujudkan “ **BERBENAH MENUJU MERANGIN EMAS** “

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi dengan mengedepankan : transformasi Efisien Efektif dan Akuntabilitas
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelatihan Desa;
3. Meningkatkan Kualitas SDM , MLL , DIK KES;
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian UMKM;
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesenjangan Gender

Mengacu pada Visi dan Misi, maka ditetapkan Program Prioritas unggulan Kemasyarakatan yang Strategis untuk dibangun/dikembangkan yang diharapkan dapat segera memberikan kontribusi bagi implementasi pembangunan Kabupaten. Pencapaian sasaran dalam program pembangunan selain terarah melalui kebijakan, tantangan dan kendala serta pengaruh eksternal maupun internal yang akan dihadapi dengan Program Prioritas unggulan Kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan jalan darat, laut dan udara.
2. Peningkatan penyediaan kebutuhan energi listrik disetiap Kecamatan / Desa .
3. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
4. Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatannya.
5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.

6. Peningkatan pembangunan dengan kesejahteraan pengelola sarana ibadah.
7. Peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan agribisnis dan kelautan.
8. Peningkatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya disektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
9. Percepatan pengentasan kemiskinan dengan membuka akses pada daerah kantong produksi yang masih terisolir.
10. Membuka dan memperluas lapangan kerja.
11. Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kepastian modal dan kepastian pasar.
12. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Merangin di atas, masih cukup banyak agenda dan Kebijakan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan terlihat bahwa tugas Pokok dan Fungsi BPMPD sesuai Konteks Peran dan Kepentingan Daerah, memiliki Komitmen untuk memberikan Kontribusi kepada kelima (5) Misi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis SWOT

Kekuatan

1. Kuantitas aparatur yang memadai
2. Dukungan pimpinan PBMPD Kab Merangin Tengah dan komitmen bersama seluruh aparatur
3. Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi BPMPD Kabupaten Merangin
4. Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya
5. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai
6. Alokasi anggaran yang memadai

Kelemahan

1. Aparatur BPMPD belum memahami dan mengerti tentang tupoksi dari masing-masing bidang yang ditempatinya
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang
3. Jumlah pegawai BPMPD belum merata di bidang-bidang
4. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat
5. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien
6. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal

Peluang

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap BPMPD dalam rangka menurunkan angka kemiskinan untuk mensejahterakan rakyat
2. Kebijakan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat
4. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin
5. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan secara nasional
6. Pemerintah daerah memiliki diskresi atau keluasan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
7. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel

Ancaman

1. Belum optimalnya koordinasi antar BPMPD Provinsi dengan BPMPD Kabupaten
2. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih rendah
3. Lembaga pemerintahan desa dalam pelayanan publik belum optimal

4. Menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal
5. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya
6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan
7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan
8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna
9. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada pembangunan masyarakat di Perdesaan

Atas dasar Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini, melalui analisis maka dapat disusun suatu Strategi yang dapat dikelompokkan kedalam matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 10 Matriks SWOT

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas aparatur yang memadai 2. Dukungan pimpinan PBMPD Kabupaten Merangin dan komitmen bersama seluruh aparatur 3. Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi BPMPD Kab Merangin 4. Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya 5. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai 6. Alokasi anggaran yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur BPMPD belum memahami dan mengerti tentang tupoksi dari masing-masing bidang yang ditempatinya 2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang 3. Jumlah pegawai BPMPD belum merata di bidang-bidang 4. Ketersediaan data dan informasi yang belum akurat 5. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien 6. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten terhadap BPMPD dalam rangka menurunkan angka kemiskinan untuk mensejahterakan rakyat 2. Kebijakan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri 2. Penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisma aparat pemberdayaan masyarakat dalam rangka penataan dan penguatan otonomi desa serta pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat 3. Mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan

<p>masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan</p> <p>3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan masyarakat</p> <p>4. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin</p> <p>5. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan secara nasional</p> <p>6. Pemerintah daerah memiliki diskresi atau keluasan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat</p> <p>7. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel</p>	<p>masyarakat</p> <p>3. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang di fokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek lingkungan</p>	<p>masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumber daya manusia di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
--	--	---

ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi antar BPMPD Provinsi dengan BPMPD Kabupaten 2. Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih rendah 3. Lembaga pemerintahan desa dan pelayanan publik belum optimal 4. Menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal 5. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular, anak yang kurang gizi, meningkatnya penggunaan obat-obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya 6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya capacity building kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta mengefektifkan penyelenggaraan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan 3. Meningkatnya budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama 4. Terpenuhinya hak-hak dasar penduduk seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga 5. Penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha di desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparat pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat (seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader PKK dan kader Posyandu) 3. Pemasyarakatan dan pendayaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Terbangunnya sistem informasi perencanaan pemberdayaan masyarakat yang transparan dan akuntabel 5. Tersedianya laboratorium (website) sebagai wujud penerapan pemberdayaan masyarakat dan desa

<p>di perdesaan</p> <p>7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan</p> <p>8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna</p> <p>9. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada pembangunan masyarakat di Perdesaan</p>		
---	--	--

Berdasarkan analisa strategi yang tercantum pada ke-empat kuadran di atas, dapat disimpulkan rumusan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri
2. Penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang di fokuskan pada seluruh aspek kehidupan

masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek lingkungan

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang di fokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek lingkungan
4. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisma aparat pemberdayaan masyarakat dalam rangka penataan dan penguatan otonomi desa serta pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
6. Mengembangkan dan melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumber daya manusia di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Meningkatnya capacity building kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta mengefektifkan penyelenggaraan kapasitas pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan

9. Meningkatnya budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama
10. Terpenuhinya hak-hak dasar penduduk seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
11. Penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha di desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan
12. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparat pemberdayaan masyarakat dan desa
13. Mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat (seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader PKK dan kader Posyandu)
14. Pemasyarakatan dan pendayaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat
15. Terbangunnya sistem informasi perencanaan pemberdayaan masyarakat yang transparan dan akuntabel
16. Tersedianya laboratorium (website) sebagai wujud penerapan pemberdayaan masyarakat dan desa

Untuk Mewujudkan Visi dan Melaksanakan Misi serta Arah Kebijakan Umum Kabupaten Merangin yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin untuk priode tahun 2014–2018, BPMPD Kabupaten Merangin Mendukung sepenuhnya dan secara

sinergis/selaras sesuai dikemukakan pada bagian sebelumnya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Prioritas rencana strategi (Renstra) BPMPD Kabupaten Merangin tahun 2014–2018 mencakup Aspek:

- a. Penataan Penguatan Otonomi Desa;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;

Penjelasan atas Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

Berpedoman pada ketentuan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penataan dan penguatan otonomi desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki 6 (enam) peran utama, yakni:

- (a) Pemantapan Kerangka Aturan (Regulasi);
- (b) Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- (c) Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (d) Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa;
- (e) Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan
- (f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan peran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pemantapan kerangka aturan/regulasi, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang antara lain memuat mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan

dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan masa jabatan aparat pemerintahan desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta 23 (dua puluh tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2) Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, sebagai acuan dalam merumuskan keaslian asal-usul dan adat istiadat setiap daerah termasuk desa untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan asli yang menjadi kewenangan desa.

3) Berkenaan dengan pemantapan kelembagaan Pemerintahan Desa, telah dilaksanakan Pelatihan kepada aparat desa dan anggota lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan mengenai Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, asistensi dan pemberian pertimbangan

kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Desa dan penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta dalam rangka Mengoptmalkan dan mengefektifitaskan Pelayanan Publik dilakukan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa dan Balai Desa.

- 4) kepada aparatur Pemerintah Desa Dalam rangka pemantapan pengelolaan keuangan desa, telah dilakukan Pelatihan mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, serta asistensi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- 5) Untuk pemantapan administrasi pemerintahan desa, telah dilakukan Pelatihan kepada aparatur Pemerintah Desa mengenai Pedoman Administrasi Desa, asistensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penataan Administrasi Desa, fasilitasi Pemerintah Desa untuk memperkuat penataan administrasi desa, baik yang berkenaan dengan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi keuangan, maupun administrasi dan pengelolaan kekayaan milik desa.

- 6) Khusus mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembelajaran manajemen pemerintahan desa, serta memfasilitasi Pemerintah desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 7) Sedangkan dengan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota”, maka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- 8) Selain itu, dalam rangka penataan dan penguatan aparatur Pemerintah Desa, telah dilaksanakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta Permendagri sebagai pedoman pelaksanaannya. Hingga saat ini, proses pengangkatan 115 orang Sekretaris Desa menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap telah dapat diangkat sebagai berikut: tahun 2007 sebanyak 115 orang;

9) Selanjutnya dalam rangka penataan desa dan kelurahan, diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota, dalam menyelenggarakan desa/kelurahan segera menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat miskin, BPMPD Kabupaten Merangin melakukan langkah konkrit dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan sejak tahun 2008/2013. Namun dalam rangka Mensukseskan Visi dan Misi Bupati terpilih Pembangunan tahap 2 (dua) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Merangin telah Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 yang Mengakomodir seluruh kebijakan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan Mengacu pada rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian dijabarkan dalam rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Merangin setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009, proses penyusunan program dan kegiatan harus dilakukan melalui akuntabilitas berbasis kinerja, dengan mekanisme tersebut maka langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan Stakeholder terkait dengan tujuan meningkatkan efektifitas pencapaian program yang dijalankan, oleh karena itu perlu disusun dan diinventarisir rencana Program penanggulangan kemiskinan pada Badan/Dinas/Instansi yang sumber dananya dari APBD dan APBN sebagai acuan untuk menciptakan strategi dan program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merangin, sehingga pencapaian sasaran dan target penurunan 10 % setiap tahun penduduk miskin di Kabupaten Merangin dapat tercapai.

Saat ini, upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Merangin melalui program percepatan pemberdayaan masyarakat miskin sumber dana APBD dan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program pemerintah Pusat Sumber dana APBN untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik

melalui pelaksanaan Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan melalui PNPM Mandiri Perdesaan, telah menghasilkan beberapa capaian kegiatan fisik dari tahun 2008 hingga tahun 2013 untuk anggaran APBD yaitu berupa rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Miskin, Jalan Lingkungan, Usaha Mikro Kecil (UMK) Masyarakat Perkotaan yang telah mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat seperti (Penjual Pisang Goreng, Penjual ES Kelapa Muda, Penjual Makanan Masak, Penjual Gado-gado, Penjual Nasi Kuning, Penjual Kue Basah dan Kue, Penjual Binte dan Penjual Sayur-sayuran), Alat-alat Pertukangan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan Mesin Parut Kelapa dan Kegiatan-kegiatan Non Fisik Seperti Pelatihan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Bintek Profil Desa, dan Pelatihan Kelompok Usaha Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Untuk Sumber Dana APBN yaitu jembatan kecil, pasar diesa, saluran irigasi tersier, jaringan listrik desa, bangunan air bersih, rehabilitasi Posyandu, dan rehabilitasi gendung sekolah dasar. Selain hasil fisik tersebut, PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil melakukan perguliran

dana antara penduduk miskin (anggota Kelompok Masyarakat/ Pokmas) sehingga terjadi pemupukan modal usaha melalui Pokmas dalam jumlah yang cukup besar, pengembangan usaha kelompok perempuan, penyerapan tenaga kerja sehingga berkurangnya pengangguran di perdesaan, bantuan biaya pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak keluarga miskin, serta berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2007, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mencakupi 24 kecamatan dengan total anggaran Rp.4.500.000.000, - dari Swadaya Rp.9.832.800,- sampai dengan tahun 2014 ini total Anggaran RP. 80.238.339.000,- dari Swadaya Rp.3.342.472.200,- 24 Kecamatan dan 205 Desa. Selain itu, dilaksanakan pula PNPM dengan pola khusus, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Menangani Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Disamping PNPM pola khusus, dibawah payung PNPM Mandiri Perdesaan juga dilaksanakan beberapa pilot project, antara lain PNPM Generasi Sehat dan Cerdas; PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui

Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah; serta PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan/PNPM-LMP atau Green Kecamatan Development Program/KDP, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan pedesaan melalui pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan Untuk itu pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan akan terus dilanjutkan pada periode pemerintahan tahun 2014–2018. Terkait dengan hal itu, Depdagri memiliki peran strategis dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana pendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam bentuk Dana Daerah Untuk Urusan Bersama sebagai dukungan terhadap penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Penguatan peran Depdagri dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, ini sejalan dengan tugas Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dicegah

kemungkinan adanya penolakan atau ketidaksediaan Pemerintah Daerah (sebagaimana terjadi beberapa waktu yang lalu) dalam menyediakan dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Selain itu, telah dilakukan fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa, melalui pengembangan peran kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menegaskan bahwa dalam setiap desa harus ada Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai subsistem cadangan pangan nasional. Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, Depdagri telah mengembangkan dan melaksanakan beberapa program/kegiatan, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan wadah perolehan kredit modal usaha yang cepat bagi warga desa;
- 2) Penguatan Pasar Desa/Pasar Tradisional sebagai wadah pemasaran produk hasil usaha masyarakat;
- 3) Pengembangan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai jenis usaha yang dikelola; dan
- 4) Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis

- 5) Peningkatan peran kelembagaan Posyandu melalui pengembangan sistem informasi Posyandu;
- 6) Merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan, dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemberian pedoman dan bimbingan serta supervisi dan konsultasi terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan seperti misalnya perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (HIV/AIDS, Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil) serta Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Pedesaan.

3.3. TELAHAN RENSTRA BPMPD KABUPATEN MERANGIN

Renstra BPMPD Kabupaten Merangin dalam hal urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa wajib melaksanakan dan mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni AL HARIS , S,sos ,MH. dan H KHAVID MOEIN . dalam mewujudkan Visi dan Misi, selain itu keterkaitan Renstra BPMPD Kabupaten Merangin dengan RPJMD Kabupaten sangatlah jelas dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan Visi, Misi, tujuan dan sasaran renstra BPMPD Kabupaten Merangin untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

2. Hasil analisa dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPMPD Kabupaten Merangin dijadikan sebagai bahan masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten . Hasil kajian dan rumusan dari tim penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Merangin ini menggambarkan:

- Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- Pererumusan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- Penentuan indikator keluaran Program;
- Perumusan Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- Penentuan Pagu BPMPD Kabupaten Merangin.

3. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPMPD Kabupaten Merangin adalah Strategi dan Kebijakan BPMPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPD Kabupaten Merangin

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2014–2018, yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, mendiskripsikan pemanfaatan

ruang berdasarkan kawasan terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Guna melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Bupati Merangin, dan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Merangin tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin, maka penyusunan rencana strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang/kawasan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara garis besar menitik beratkan pada pemanfaatan Kawasan Permukiman, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan lingkungan hidup di luar kawasan lindung. Di samping itu pula, pengembangan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Peran Masyarakat, melalui:

- a. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- b. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. Penyediaan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- d. Peningkatan keberdayaan Masyarakat Marginal;
- e. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan; dan
- f. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Dalam Upaya Penentuan isu-isu Strategis dalam Lingkup Tugas dan Fungsi BPMPD kabupaten Merangin Untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Merangin, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan Isu-isu Strategis yang ada sebagai Berikut ;

- a. Masih relatif terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat (seperti LPM dan PKK) dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- c. Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
- d. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijaksanaan

kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

- e. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- f. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (sebagai rencana pembangunan tahunan daerah).
- g. Keterkaitan fungsional antara program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan skala nasional dengan program spesifik daerah.
- h. Dukungan anggaran dalam membiayai program-program APBD Kabupaten/Kota.

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan badan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Merangin

sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam konsep penataan ruang daerah Kab Merangin dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPMPD kabupaten Merangin guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah

Dampak dari penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan PERDA No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kab Merangin dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di Wilayah Perdesaan/Kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan dalam rangka Penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Merangin No 20 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab Merangin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Badan mempunyai tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten, untuk menjalankan tugas tersebut Badan mempunyai Fungsi meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. Pengkoordinasian dan Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dan pelayanan penunjang Pemerintahan Desa/Kelurahan. penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/kelurahan.

Dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi Visi, Misi, tujuan dan Sasaran BPMPD Kab Merangin;

4.1. VISI DAN MISI BPMPD KABUPATEN MERANGIN

Berdasarkan peran dan mandat BPMPD Kabupaten Merangin yang dijabarkan pada Tugas Pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai cerminan gambaran Peran dan Kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksi kesinambungan upaya Pemberdayaan, Penataan dan Penguatan Otonomi Desa serta Penguatan Pemerintahan Desa pada masa- masa sebelumnya. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 merupakan Arah Kebijakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Strategis sesuai kondisi obyektif Lingkungan Srategis Lingkup BPMPD Kabupaten Merangin 5 (lima) tahun kedepan yaitu ;

**TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN
MANDIRI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DI
PERDESAAN/KELURAHAN TAHUN 2014 – 2018**

Penjelasan :

- Terwujudnya : mengandung esensi adanya komitmen BPMPD Kab Merangin untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Merangin.
- Keberdayaan Masyarakat : memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya.
- Maju : Suatu masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
- Mandiri : Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Aspek Kehidupan : Berbagai aspek kehidupan masyarakat yang difokuskan pada 4 (empat) bidang utama program pemberdayaan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah , berwenang untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat seistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah merupakan Wilayah kerja Lurah Sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.

Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin yang ditetapkan merupakan peran Strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat BPMPD Kab Merangin tahun 2014–2018, didasarkan pada Isu–isu Strategis Lingkup BPMPD Kab Merangin untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Visi BPMPD Kab Merangin yaitu menetapkan kebijaksanaan Daerah dan`memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya ;

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
2. Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Termasuk Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Serta Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM–MP);
3. Pengembangan dan Perluasan Akses Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yg berwawasan lingkungan;

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKAH MENEGAH BPMPD KAB MERANGIN

TUJUAN :

1. Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan desa/kelurahan dan optimalnya pelayanan publik;
2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi keswadayaan Gotong Rotong Masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya pengembangan Pemberdayaan masyarakat dan Sosial pemberdayaan Masyarakat;
4. Pemantapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPMP);
5. Meningkatnya usaha ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan;
6. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan Lingkungan berbasis kearifan lokal;
7. Meningkatnya kapasitas Aparatur yang Profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang memadai.

SASARAN

1. Terselenggaranya pemerintahan desa/kelurahan yang tertib dan efektif agar pelayanan Publik lebih optimal;

2. Berperannya lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan untuk menggerakkan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat dalam proses pembangunan;
3. Terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelestarian adat yang maju dan dinamis;
4. Optimalisasi pelaku dan penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam rangka menurunkan angka kemiskinan;
5. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif;
6. Terkelolanya potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) bagi kelompok masyarakat;
7. Terbentuk kualitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta terpenuhinya sarana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang memadai.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Merangin**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan optimalnya pelayanan publik;	Terseleenggaranya pemerintahan desa/kelurahan yang tertib dan efektif agar pelayanan Publik lebih optimal;	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penguatan otonomi desa	199 Org. 10 Desa/1 Kel.	235 Org. 10 Desa/1 Kel.	245 Org 10 Desa/1 Kel.	250 Org. 10 Desa/1 Kel.	255 Org 10 Desa/1 Kel.
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi keswadayaan Gotong Rotong Masyarakat dalam pembangunan;	Berperannya lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan untuk menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam proses pembangunan;	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah perdesaan dan kelurahan	630 Org. 105 Desa/Kel. 220 KK	880 Org. 105 Desa/Kel. 330 KK	935 Org. 105 Desa/Kel. 440 KK	1.040 Org. 105 Desa/Kel. 550 KK	1.145 org 105 Desa/Kel. 660 kk
3	Meningkatnya pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;	Terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelestarian adat yang maju dan dinamis;	Tercaainya kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat yang maju dan dinamis	57 Org.	64 Org.	70 Org.	80 Org.	90 org.
4	Pemantapan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;	Optimalisasi pelaku dan penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam rangka menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	499 Org 24 Kec. .	549 Org 24 Kec.	604 Org 24 Kec.	664 Org 24 Kec.	730 org 24 Kec.
5	Meningkatnya usaha ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan;	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif;	- Terwujudnya pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin pedesaan	314 Org. 24 Kec.	345 Org. 24 Kec.	379 Org. 24 Kec.	416 Org. 24 Kec.	462 Org. 24 Kec.
			- Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat miskin pedesaan	66 Unit 19.500 Buah 10 Paket	71 Unit 19.500 Buah 15 Paket	76 Unit 19.500 Buah 20 Paket	81 Unit 19.500 Buah 25Paket	81 Unit 19.500 Buah 30 Paket
6	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan Lingkungan berbasis kearifan lokal;	Terkelolanya potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan tehnologi tepat guna (TTG) bagi kelompok masyarakat;	Terwujudnya pemeliharaan hutan, Persawahan ,Perkebunan sebagai wilayah koserfasi serta pengelolaan sumber daya alam yang arif dan bijaksana	119 Org. 10 Lap. 40 Unit	289 Org. 10 Lap. 40 Unit	301 Org. 10 Lap. 40 Unit	309 Org. 10 Lap. 40 Unit	319 Org. 10 Lap. 40 Unit
7	Meningkatnya kapasitas Aparatur yang Profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang memadai.	Terbentuk kualitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta terpenuhinya sarana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang memadai.	- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatnya kapasitas aparatur BPMPD	70%	75%	80%	90%	100%
			- Terpenuhinya dan terpeliharannya sarana dan prasarana kedinasan dlm menunjang kelancaran tugas-tugas dinas/operasional	70%	75%	80%	90%	100%
			- Tercapainya kinerja penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD	60%	70%	80%	90%	100%
			- Jumlah laporan perencanaan program SKPD yang dihasilkan serta pembinaan dan evaluasi pembangunan	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	6 Dok.	6 Dok.
				1 dok 1 org	1 dok 1 org	1 dok 1 org	1 dok 1 org	1 dok 1 org

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPMPD KAB MERANGIN

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2014–2018, sebagai berikut :

4.3.1. STRATEGI

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) / Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD);
3. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat melalui penguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes,

- PMT-AS, Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIV AIDS, Penguatan Lembaga Adat;
4. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian pelaksanaan PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
 5. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan LSP-BM, UED- SP, Penguatan institusi Pasar /Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) , CPPD dan Bumdes;
 6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi dan Pesisir Pelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS, LMP;
 7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan;

4.3.2 KEBIJAKAN

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Merangin menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan;
3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat;
4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa;
6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitas Kerja yang memadai.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, baik dari tingkat Pusat maupun Daerah Kab Merangin yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai Upaya Untuk Mendukung Ter capainya Tujuan Pembangunan Secara fisien dan efektif atas dasar kebutuhan nyata Masyarakat untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berimplikasi pada terwujudnya Berbenah Menuju Merangin Emas, selanjutnya strategi yang akan ditempuh dapat dijabarkan melalui 10 (sepuluh) Program 36 (tiga puluh enam) Kegiatan beserta indikator Kinerja selain itu dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Jumlah Kebutuhan Admistrasi Perkantoran yang dibutuhkan, Jumlah Pengelola administrasi BPMPD dan Aparat yang mengikuti Diklat/Bimtek.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Pmeeliharaan Kendaraan Oprasional, Komputer, Perlengkapan Gedung Kantor, sarana Gedung Kantor dan Peralatan Kerja.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang dibuat, Jumlah Aparat yang Melaksanakan Indentifikasi data Aset Daerah serta aparat yang Mengikuti Bintek Inventaris Barang dan Lokakarya Pemuktahiran Data Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan.

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kuantitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Kerja Program

Jumlah peserta rapat koordinasi, Konsultasi dan rapat kerja program BPMPD serta jumlah aparat yang melaksanakan koordinasi/konsultasi monev program BPMPD

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Pengkajian dan Pengembangan TTG melalui Kerja Sama dengan Lembaga/Instansi Terkait;
Aparat BPMPD yang melakukan Koordinasi Pelayanan dan Penerapan serta Pengembangan TTG.
- b. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
Jumlah Kecamatan Lokasi Penerima Bantuan PNPM-MP.
- c. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Pembinaan LPMD/LKMD;
Jumlah Aparat BPMPD yang melakukan Pendataan dan Koordinasi LPMD/LKMD/K
- d. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Pembinaan Penataan Profil Desa/Kelurahan;
Jumlah Aparat yang Melaksanakan Pembinaan Aplikasi Profil Desa/Kelurahan dan Monev Profil desa/Kelurahan serta Konsultasi dan Koordinasi, Rakernis PMD di Jakarta/Batam.
- e. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Pembinaan/Pemantapan Lembaga Adat;
Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor POKJA Pelestarian Lembaga Adat dan Aparat BPMPD yang melaksanakan Pembinaan Lembaga Adat serta koordinasi Lembaga Adat.
- f. Pembinaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);

Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor dan Pemantapan Program PMT-AS

- g. Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

Jumlah Peserta Yang mengikuti RAKOR POSYANDU dan Pelaksana yang melaksanakan Pembinaan dan Monev Pokjanal Posyandu, Lomba P2W-KSS dan Lomba Kesatuan Tingkat Kabupaten PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten Merangin serta Koordinasi Konsultasi dan Rakornas PKK di Jakarta

- h. Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;

Jumlah Aparat BPMPD dan Masyarakat yang menjadi Fasilitator Kader Pemberdayaan Masyarakat

- i. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);

Jumlah Peserta yang Mengikuti Bintek Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan TIM Komite Standar Pelayanan Pelatihan.

- j. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG);

Jumlah Pelaksana Tim Koordinasi dan Jumlah Aparat BPMPD yang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PLTS Berbasis Masyarakat serta Peralatan yang diberikan kepada Masyarakat.

- k. Penguatan Kelembagaan Posyantek dan Wartek;

Jumlah Aparat yang Melaksanakan Pembinaan dan Monev Penguatan Kelembagaan Posyantek dan Wartek serta Jumlah Prasarana Posyantek yang diberikan kepada Masyarakat

- I. Penyiapan Masyarakat dan Kelembagaan dalam Rangka TNI Manunggal Membangun Desa;
Terselenggaranya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Lembaga Ekonomi

Jumlah aparat yang melaksanakan pembinaan monev, raker, Rakor, konsultasi dan koordinasi perkembangan pasar desa, CPPD, LKMP/Bumdes, LSPBM dan kelompok UMK

- b. Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat.

Jumlah administrasi pengelolaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, jumlah lembaga ekonomi desa dan aparat pengelola pengembangan cadangan pemerintahan desa dan pasar desa

- c. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

Jumlah aparat pengelola dan pengurus lembaga keuangan mikro perdesaan dan aparat yang melaksanakan konsultasi dan koordinasi lembaga keuangan mikro perdesaan

- d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah usaha ekonomi keluarga dan usaha mikro kecil (UMK) yang diberdayakan serta identifikasi, dan monev pemberdayaan usaha ekonomi keluarga masyarakat marginal perkotaan dan jumlah aparat BPMPD melaksanakan Rakor, Raker, Bimtek, Lokakarya di daerah-daerah lainnya.

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Perlombaan Desa dan Kelurahan;

Jumlah desa dan kelurahan yang dinilai, dan jumlah pelaksana yang melaksanakan penilaian lomba desa/kelurahan serta pemenang lomba desa/kelurahan untuk diikuti di tingkat nasional

b. Pembinaan dan Pencanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM);

Jumlah peserta peringatan GN-BBGRM

c. Gelar TTG Nasional;

Jumlah pengelola kegiatan dan aparat BPMPD serta inovator yang mengikuti gelar TTG nasional

8. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perdesaan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perdesaan;

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/bimtek pemberdayaan masyarakat dan konservasi (hutan mangrove lestari) dan jumlah aparat yang melaksanakan pembinaan, monev dan konsultasi/koordinasi, fasilitasi, konservasi dan rehabilitasi

b. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui PAMSIMAS;

Jumlah pengelola kegiatan dan jumlah peserta rapat koordinasi serta aparat yang melaksanakan monev program PAMSIMAS

- c. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Alam Pertanian ., Perkebunan

Jumlah kelompok dan masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan sumber daya Alam

- d. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Persawahan Jumlah kelompok masyarakat yang terlatih dalam pemanfaatan pengelolaan Lahan Persawahan

- e. Pelatihan Pendataan dan Penyusunan Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Pemukiman Desa (LKSDA-PD);

Jumlah data dan laporan kualitas sumber daya alam dan pemukiman desa

9. Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Stimulan Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Masyarakat Perdesaan;

Jumlah kelompok dan masyarakat penerima sarana dan prasarana invrastruktur masyarakat miskin

- b. Dukungan Penguatan Kelembagaan Tim TKPKD Kabupaten Merangin ;

Jumlah aparat BPMPD dan aparat instansi teknik terkait dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab Merangin yang dilaksanakan secara bersama-sama.

10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Aparat Desa Dalam Rangka Penguatan Otonomi Desa;

Jumlah aparat desa yang dilatih, aparat yang melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparatur desa serta dukungan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan balai desa

- b. Pembinaan, Pengisian Administrasi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Merangin

Jumlah aparat pemerintah desa (BPMPD) yang melaksanakan pembinaan pengisian administrasi pemerintahan desa/kelurahan

- c. Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Kabupaten Merangin;

Jumlah peserta yang mengikuti Rakor pemerintahan desa dan aparat BPMPD yang melaksanakan koordinasi, konsultasi pemerintahan desa

- d. Penataan Buku Registrasi Administrasi Pemerintahan

Jumlah buku registrasi yang diterbitkan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN MERANGIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Upaya Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 – 2018 BPMPD Kabupaten Merangin melakukan rangkaian Proses Pembangunan yang diarahkan pada Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan Kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang memengaruhi Kinerja BPMPD kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal).

Penetapan indikator kinerja BPMPD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BPMPD Kabupaten Merangin dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri.

Prestasi BPMPD Kabupaten Merangin lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan BPMPD Kab Merangin Serta mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Merangin , harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus jelas dan spesifik dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai dan tidak biasa, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Merangin Tahun 2014 - 2018.

Kebijakan Umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab Merangin Tahun 2014 - 2018, dalam melaksanakan misi ke 1 (satu) Peningkatan Kualitas Suberdaya Manusia yang Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan dan Ketakwaan, menetapkan sasaran yang hendak di capai oleh BPMPD adalah Meningkatkan Kemampuan Aparatur dengan strategi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan arah kebijakan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, dan Sasaran yang berikut Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta arah kebijakannya Memantapkan Lembaga Kemasyarakatan serta Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat melalui Pembangunan Yang Partisipatif. Misi Ke 2 (dua) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan dengan sasaran yang hendak dicapai meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa dengan strategi mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif serta arah kebijakannya meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga. Misi ke 3 (tiga) peningkatan pembangunan infrastruktur dengan sasaran yang di tetapkan tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai dengan strategi meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan infrastruktur ekonomi masyarakat miskin perdesaan serta arah kebijakannya meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan keluarga di perdesaan. Selanjutnya Misi terakhir yaitu Misi 5 (lima) pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan sasaran yang ditetapkan terkelolanya potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan strategi mengoptimalkan sumberdaya alam (SDA) berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal serta arah kebijakannya mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BPMPD Kabupaten Merangin yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014 - 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel

INDIKATOR KINERJA BPMPD KABUPATEN MERANGIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	55%	60%	65%	75%	80%	85%	
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	416 Org	499 Org	549 Org	604 Org	664 Org	130 Org	3.046 Org 24 Kec 205 Desa 10 kel
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	215 Klp	215 Klp	215 Klp	215 Klp	215 Klp	
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	215 Klp	215 Klp	215 Klp	215 Klp	215 Klp	
5	Jumlah LSM	177 LSM -	180 LSM	183 LSM	185 LSM	188 LSM	190 LSM	
6	LPM Berprestasi	-	50 Desa/ 5 Kel	100 Desa/ 10 Kel	150 Desa/ 10 Kel	200 Desa/ 10 Kel	205 Desa/ 10 Kel	
7	PKK aktif	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	
8	Posyandu aktif	36,81%	40%	43%	50%	55%	65%	

9	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%						
11	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah perdesaan/kelurahan	626 Org 205 Desa/Kel 10 KK	630 Org 205 Desa/Kel 10 KK	880 Org 205 Desa/Kel 10 KK	935 Org 205 Desa/Kel 10 KK	1.040 Org 205 Desa/Kel 10 KK	1.145 Org 205 Desa/Kel 10 KK	5.256 Org 205 Desa/Kel 10 KK
12	Terwujudnya pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin perdesaan	286 Org	314 Org 24 Kec.	345 Org 24 Kec.	379 Org 24 Kec.	416 Org 24 Kec.	462 Org 24 Kec.	2.202 Org 24 Kec.
13	Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat miskin perdesaan	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec
14	Terwujudnya pemeliharaan hutan Adat sebagai wilayah konservasi serta pengelolaan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.	518 org	195 org	210 org	325 org	470 org	590 org	690 org

Demikian Rencana dan Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin (RENSTRA – BPMPD Kab Merangin) Tahun 2014 – 2018 ini disusun sebagai bahan perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi BPMPD Kabupaten Merangin.

Bangko, Januari 2015

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN**

Drs. H. MARZUKI YAHYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570510 198203 1 010